

Nomor : 156 /PM.00.02/K.SN-19/08/2024

\ Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Tingkat Kelurahan/Lembang.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja agar:

1. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit yang disampaikan oleh Pantarlih kepada PPS;
2. Memastikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang disusun oleh PPS, disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
 - a) Pemilih baru;
 - b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - c) Perbaikan data Pemilih berdasarkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD.
3. Memastikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran disusun oleh PPS dengan berbasis TPS dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarag pada TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
4. Memastikan PPS pada 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Kelurahan/Lembang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
5. Memastikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka;
6. Memastikan PPS pada 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Kelurahan/Lembang mengundang Peserta Rapat Pleno Terbuka yang terdiri atas:
 - a) Pantarlih
 - b) Panitia Pengawas Kelurahan/Lembang;
 - c) Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Lembang; dan/atau
 - d) Tim Pasangan Calon tingkat Kelurahan/Lembang dan/atau perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Lembang;
7. Memastikan PPS memberikan ruang kepada Peserta Rapat Pleno Terbuka untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
8. Memastikan PPS menyampaikan berita acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A- Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) Panitia Pengawas Kelurahan/Lembang;
 - b) Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Lembang; dan/atau
 - c) Tim Pasangan Calon tingkat Kelurahan/Lembang dan/atau perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Lembang;

9. Memastikan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: Komprehensif, Inklusif, Akurat, Mutakhir, Terbuka, Responsif, Partisipatif, Akuntabel, Pelindungan Data Pribadi dan Aksesibel. Bahwa sekaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Perlindungan Hak Pilih, maka KPU Kabupaten Tana Toraja memastikan kepada PPS pada 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Kelurahan/Lembang untuk menyampaikan Formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih kepada Panitia Pengawas Kelurahan/Lembang sebagai pemenuhan terhadap prinsip terbuka dan aksesibel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,

Theofilus Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Peringgal.